

**SOSIALISASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR : PER-07/KN/2009  
PADA SATKER WILAYAH KERJA KPKNL JEMBER**

**M**enindaklanjuti terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPKNL Jember melaksanakan sosialisasi peraturan tersebut kepada satker di wilayah kerja KPKNL Jember pada tanggal 22 dan 23 Pebruari 2010.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Bapak Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember. Pada kesempatan kali ini, Kepala KPKNL Jember juga sekaligus memperkenalkan diri kepada *stakeholder* khususnya bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mengingat beliau baru melaksanakan tugas di KPKNL Jember TMT. Bulan Desember 2009.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan utama agar satuan kerja memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dan pelaporan BMN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009. Bapak Rahmat Effendi juga menyampaikan gambaran umum dari rekonsiliasi data BMN, serta menyoroti masalah BMN *idle* dan pemanfaatan BMN yang masih belum dilaksanakan dengan tertib.

Pada kesempatan tersebut, Bapak Rahmat menyampaikan atas BMN *idle* dan pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan sanksi bagi Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 82 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diminta agar satuan kerja segera melaporkan adanya Tanah dan/atau Bangunan *idle* serta atas pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPKNL Jember.



Kepala KPKNL Jember didampingi nara sumber

Para Undangan Sosialisasi

Pada kesempatan berikutnya, Bapak Rahmat memberi kesempatan kepada nara sumber yaitu : Bapak Widodo Sunarko, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan M. Eko Agus Y., staf Seksi PKN untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Perdirjen Kekayaan Negara tersebut.

Bapak Widodo Sunarko, membahas tata cara Rekonsiliasi Data BMN Lingkup Internal Satker, dimulai dari penjelasan jenjang rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan unit akuntansi di atasnya. Rekonsiliasi internal tersebut wajib dilaksanakan rutin setiap bulan antara UAKPB dengan UAKPA, dan dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal yang ditandatangani penanggungjawab UAKPB dan UAKPA diketahui oleh Kepala Satuan Kerja.

Rekonsiliasi internal ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang akan berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Periode rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, setiap semester sebelum dilakukan rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPKNL Jember dan KPPN setempat, demikian disampaikan oleh Bapak Widodo.



Salah satu undangan yang bertanya



Para Undangan Sosialisasi

Nara sumber berikutnya, M. Eko Agus Y., staf Seksi PKN menyampaikan tata cara pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN antara satker dengan KPKNL Jember. Pada kesempatan tersebut disampaikan, rekonsiliasi antara satker dengan KPKNL Jember dilaksanakan setiap semester dan tahunan untuk pembuatan Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang andal dan akurat.

Unsur data yang digunakan dalam pemutakhiran dan rekonsiliasi BMN antara satker dengan KPKNL Jember yaitu : Aset Lancar (Persediaan), Aset Tetap, Aset Lainnya, nilai BMN Ekstrakomptabel dan kegiatan pengelolaan BMN. Hasil pemutakhiran dan rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB/Kepala Satker dan Kepala KPKNL Jember cq. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pada kesempatan yang sama, Eko juga menyampaikan jadwal penyampaian laporan dan rekonsiliasi BMN Semester I 2010 paling lambat adalah tgl. 7 Juli 2010 untuk dapat dipahami bersama oleh operator SIMAK-BMN, mengingat ketentuan pada Perdirjen KN 07/KN/2009 bagi satker yang tidak menyampaikan laporan dan tidak melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi BMN dapat dikenai sanksi penundaan penyelesaian usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN maupun pemberian rekomendasi penundaan penerbitan SP2D yang diterbitkan oleh satker kepada KPPN setempat. Namun, KPKNL Jember berharap ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, dengan cara satker melaksanakan rekonsiliasi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pada bagian akhir, Kepala KPKNL Jember menyampaikan agar satker dapat melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009. Bapak Rahmat juga menyampaikan, sesuai dengan tema sosialisasi yakni : "Menuju Tertib Pengelolaan BMN" diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara rutin dengan tujuan akhir tertib pengelolaan BMN, baik secara administrasi, hukum maupun fisik dari BMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang. Sehingga Pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Ditulis oleh M. Eko Agus Y. (KPKNL Jember) untuk keperluan Media Kekayaan Negara Edisi Kedua Bulan April dan untuk portal [www.djkn.depkeu.go.id/djkn](http://www.djkn.depkeu.go.id/djkn).